



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 256 /PP.06.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum bagi Pemantau Pemilihan Asing dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan tingkatannya;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan

survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

- c. Bahwa untuk memberikan panduan dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/ PP.06-Kpt/ 06/ KPU/ VI/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu disusun Pedoman Teknis;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/ PP.01.2-Kpt/ 1218/ KPU-Kab/ IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 106/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/ PP.06-Kpt/ 06/ KPU/ VI/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 149/ PP.06.2-BA/ 1218/ Kab/ VII/ 2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Lampiran I : Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020; dan

b. Lampiran II : Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematisa Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

- KEEMPAT : Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- KELIMA : Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



LAMPIRAN I

BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 256/PP.06.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG
BEDAGAI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di Kabupaten Serdang Bedagai yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai.

Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan, terlebih dahulu pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat hasil pemilihan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu disusun pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai. Penyusunan Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar terdapat mekanisme pendaftaran yang seragam di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan terkait mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga hitung cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang mencakup:

1. persiapan KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam menerima pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

2. syarat pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
3. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
4. tata cara pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020; dan
5. alur pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Serdang Bedagai adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
9. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.
10. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
13. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
14. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, dan KPU Kabupaten Serdang Bedagai bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
15. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan

Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

16. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
17. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan.
18. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU dan KPU Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mematuhi tata cara pendaftaran yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

A. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar pada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, atau dapat diunduh dari laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

B. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. bersifat independen;
2. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
3. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
4. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
5. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
2. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
3. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
4. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
5. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
6. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
7. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
8. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

D. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

1. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman *website* KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada <https://kab-serdangbedagai.kpu.go.id>
2. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
3. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
4. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan

kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).

6. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
10. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

E. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Dalam Negeri

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan KPUNomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan

sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai terpilih kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan, maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

A. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Adapun survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi survei tentang perilaku Pemilih, survei tentang hasil Pemilihan, survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, dan/atau survei tentang Pasangan Calon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 dilaksanakan di KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

B. Dokumen Persyaratan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel lembaga;
2. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
3. susunan kepengurusan lembaga;

4. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
5. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau jajak pendapat;
6. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
7. formulir III.2, yaitu surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
8. formulir III.3, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman *website* KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada <https://kab-serdangbedagai.kpu.go.id>
2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan jenis Pemilihan,

dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

3. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4).
6. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut.
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar.
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

BAB IV

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dilakukan secara:

- a. langsung; atau
- b. daring (*online*).

A. Pendaftaran Secara Langsung

1. Pendaftaran secara langsung dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyiapkan:
 - a. tempat pendaftaran dengan sirkulasi udara yang baik;
 - b. sarana sanitasi yang memadai, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol, dan disinfektan;
 - c. alat tulis.
3. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai memastikan:
 - a. kebersihan tempat pendaftaran dan perlengkapan lainnya;
 - b. pengaturan jarak antar tempat duduk yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. pembatasan jumlah orang yang berada di ruangan pada saat pendaftaran;
 - d. pengaturan daftar antrean Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang akan mendaftar;
 - e. tidak terjadi kerumunan masa.
4. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, pada saat pendaftaran:
 - a. wajib memakai masker atau alat pelindung diri lainnya;
 - b. menghindari jabat tangan atau kontak fisik; dan

- c. menggunakan alat tulis masing-masing.
5. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan menyerahkan dokumen persyaratan yang dibungkus dengan map tahan air.
6. Tim Petugas KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penyemprotan sebelum membuka dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5.

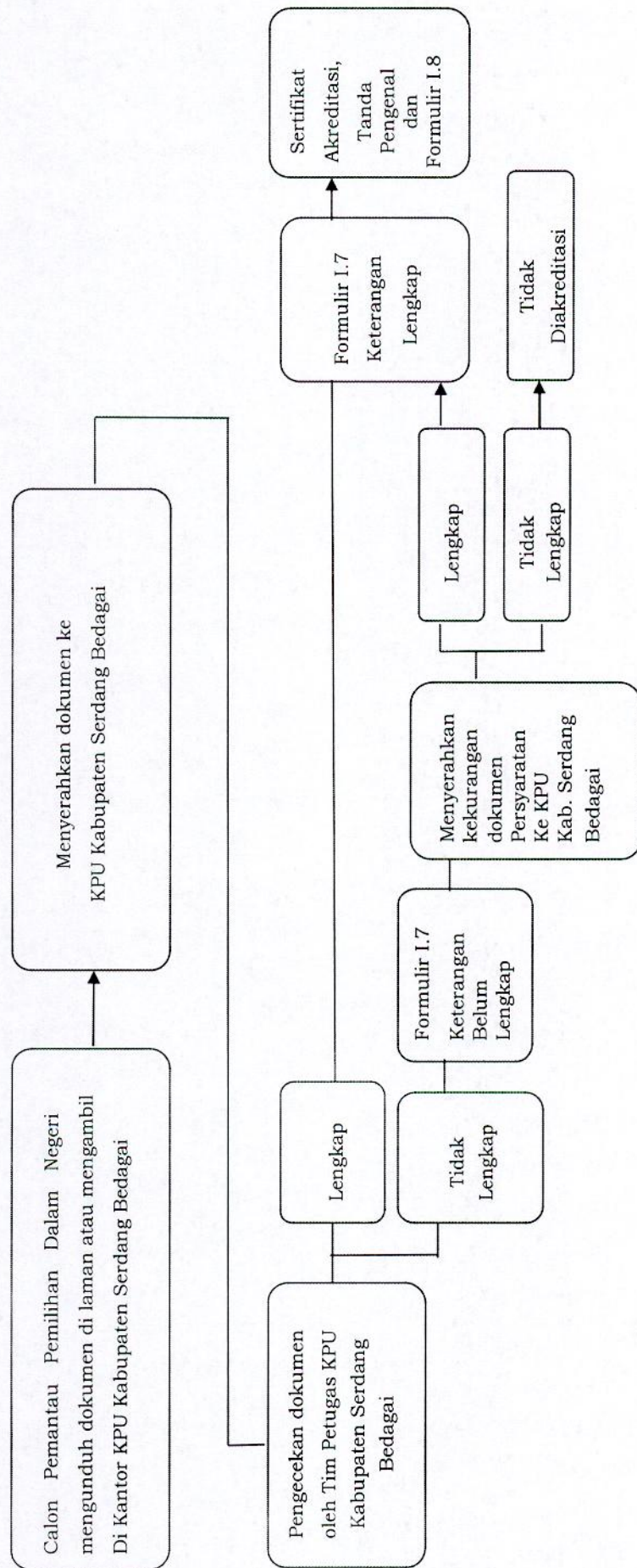
B. Pendaftaran Secara Daring (*online*)

1. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengunduh formulir pendaftaran melalui laman *website* KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada <https://kab-serdangbedagai.kpu.go.id>
2. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengirimkan:
 - a. *soft file* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui surat elektronik (*e-mail*) pada subbagtekmaskpusb@gmail.com
 - b. dokumen asli persyaratan pendaftaran dikirimkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Dalam hal terdapat perbaikan, dokumen perbaikan dikirim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *soft file* dokumen perbaikan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) pada subbagtekmaskpusb@gmail.com
 - b. dokumen perbaikan asli dikirimkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Penyerahan dan penerimaan dokumen asli secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

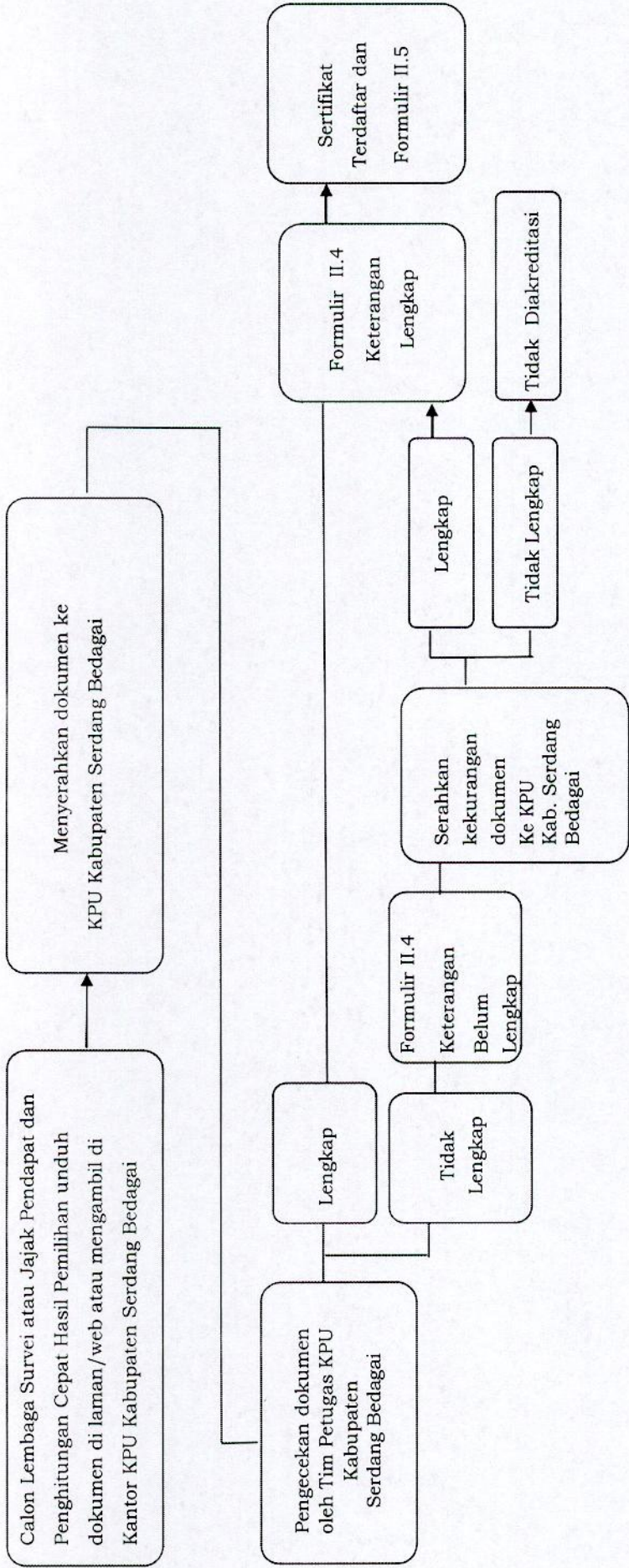
BAB V

ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2020



B. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2020



BAB VI
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam mekanisme Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 256/PP.06.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA, SURAT PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

1. Formulir I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
2. Formulir I.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
3. Formulir I.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI
4. Formulir I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
5. Formulir I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. Formulir I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
7. Formulir I.7 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
8. Formulir I.8 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

9. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
10. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
11. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI
12. Formulir II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
13. Formulir II.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
14. Formulir II.3 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
15. Formulir II.4 TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
16. Formulir II.5 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
17. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
18. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

**FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 Nomor Telepon :
 Alamat e-mail :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
3.	Formulir I.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
4.	Formulir I.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
7.	Formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama Jelas dan tanda tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon :
Alamat e-mail :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

Nomor Telepon :

Alamat e-mail :

No	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nama Lembaga :

Alamat Kantor :

Nomor Telepon :

Alamat e-mail :

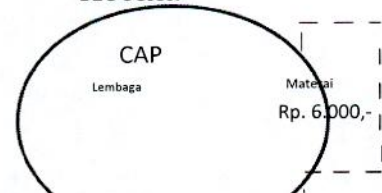
menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020) dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua.



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon :
Alamat e-mail :

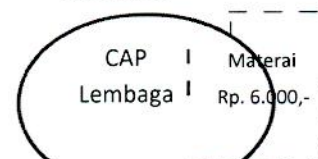
menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 dengan:

1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
2. tidak mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. tidak masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara; dan
6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua.



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

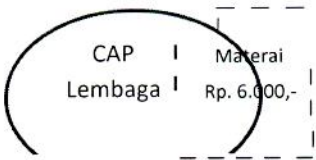
Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon :
Alamat e-mail :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka sayabersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua,



(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

Nama/Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 Nomor Telepon :
 Alamat e-mail :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir I.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Formulir I.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
5.	Formulir I.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
7.	Formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

Nomor Telepon :

Alamat e-mail :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)



Sertifikat

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

TERAKREDITASI

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai :

PEMANTAU PEMILIHAN 2020

(tempat),(tanggal bulan tahun)
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAMA KETUA

Tanda Pengenal Pemantau Dalam Negeri

10 cm

15 cm

15 cm

10 cm



NOMOR AKREDITASI :

**FOTO
4x6 CM**

NAMA PEMANTAU : _____

ALAMAT PEMANTAU : _____

WILAYAH PEMANTAU : _____

MASA BERLAKU : _____ **SELAMA PEMILIHAN 2020**
(tempat), (tanggal bulan tahun)
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Jelas

Keterangan : Warna Biru Tua sebagai warna dasar Tanda Pengenal

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode Pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal Pemantauan
 - 3. Fokus Pemantauan Tahapan
 - 4. Jumlah Anggota Pemantauan
 - 5. Tata Cara Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Scan Sertifikat Akreditasi
 - 3. Nama Anggota Pemantau

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon Kantor :
Alamat e-mail :
Nomor Akte Notaris/Badan Hukum :
Nama Ketua Lembaga :

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan ☐
b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan ☐

menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
2.	Susunan kepengurusan lembaga	
3.	Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat	
4.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat	
5.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar	
6.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)	
7.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADAPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

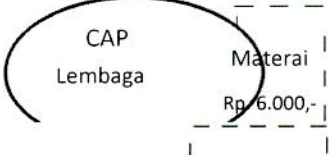
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon Kantor :
Alamat e-mail :

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

- 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
- 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
- 3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
- 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
- 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
- 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
- 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
- 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2020 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungancepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

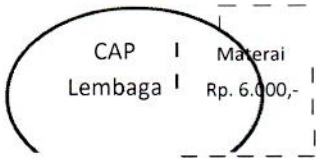
Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua,



(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

Nama Pelaksana/Lembaga :
 Alamat Kantor :
 Nomor Telepon Kantor :
 Alamat e-mail :

NO	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	tidak
1.	Formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga		
3.	Susunan kepengurusan lembaga		
4.	Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat		
6.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar		
7.	Formulir II.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)		
8.	Formulir II.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.5

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

Nama Pelaksana / Lembaga

Alamat Kantor

Nomor Telepon Kantor

Alamat e-mail

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)



Sertifikat **TERDAFTAR**

Diberikan Kepada :

LEMBAGA SURVEI

Sebagai Lembaga Survei Pemilihan Tahun 2020

(tempat),(tanggal bulan tahun)

KETUA

Komisi Pemilihan Umum

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Metode Kegiatan
 - 2. Rencana Kegiatan
 - 3. Fokus Kegiatan
 - 4. Jadwal Kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODOLOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Scan Sertifikat Terdaftar

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli